

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kepulauan dan wilayah laut, darat dan udara yang begitu luas, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menjelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. dan atas dasar itu Indonesia berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menjelaskan Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara. Dan oleh sebab itu Indonesia berhak menetapkan wilayah udara terbatas dan wilayah udara terlarang yang tidak boleh dilalui pesawat terbang manapun.

Pengangkutan udara, sebagai salah satu bentuk penerbangan sipil, mempunyai misi untuk mengangkut penumpang, barang-barang pos dan kargo dengan selamat dan tepat waktu sampai tujuan. Untuk itu keselamatan, efisiensi, dan keteraturan dalam pengangkutan udara merupakan hal yang sangat penting. Setiap gangguan terhadap pengangkutan udara akan merugikan bukan saja para

penumpang dan pengirim kargo, melainkan juga akan membahayakan pesawat udara dan pengangkutan udara itu sendiri.¹

Sebagai moda transportasi udara, pesawat udara sering dinilai sebagai alat transportasi paling aman, cepat dan efisien sehingga penggunaannya semakin luas dalam kehidupan manusia sehari-hari. Keselamatan penerbangan merupakan faktor utama dalam pengoperasian pesawat terbang. Musibah memang kadang kala tidak bisa dihindarkan, namun melakukan usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan lebih baik dilakukan. Sebab, kecelakaan pesawat terbang tidak terlepas dari faktor Sumber Daya Manusia, faktor mesin, alam, sarana dan prasarana, performance alat bantu navigasi dan ketaatan pada persyaratan kelaikan teknis. Meski demikian, kemungkinan peristiwa kecelakaan itu masih bisa diantisipasi, setidaknya diminimalisir. Penyebab kecelakaan pesawat terbang bisa bermacam macam antara lain tabrakan dengan pesawat udara lain, hilangnya pesawat udara dalam penerbangan, jatuhnya pesawat udara, terbakarnya pesawat udara, atau meledaknya pesawat udara. Menurut UU No.1 tahun 2009, jika terjadi kecelakaan pesawat apapun penyebabnya maka pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul adalah perusahaan penerbangan (perusahaan angkutan udara). Perusahaan penerbangan wajib mengganti setiap kerugian yang diderita penumpang, namun biasanya kewajiban tersebut sudah diasuransikan sehingga

¹ Neni Ruhaeni dan Iman Sunendra, *Tanggungjawab Pilot Dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Udara Dan Hukum Pidana*, Prosiding SNaPP 2010 Edisi Sosial, Hlm.282

ketika terjadi kecelakaan pesawat perusahaan tinggal melakukan claim asuransi.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penerbangan, juga memberikan ketentuan-ketentuan terkait dengan tindak pidana. Ketentuan pidana ini diberlakukan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini disamping sanksi administratif yang juga berlaku dan ditentukan dalam undang-undang ini.³

Pasal 411. Setiap orang dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁴

Kemudian dalam Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP disebutkan bahwa orang yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan (plegen), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen).⁵

² Suprapti, *Pertanggungjawaban Pidana Kapten Penerbangan (Pilot) Dalam Kecelakaan Pesawat Terbang*, Jurnal Manajemen Dirgantara, Vol.8, Desember 2015, Hlm.91

³ Juan Gunarri G, *Pertanggungjawaban Pidana Pengaturan Lalulintas Udara Sipil Atas Kecelakaan Pesawat Terbang Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol.II, Nomor II, Oktober 2015, Hlm.5

⁴ Suprapti, *Pertanggung Jawaban Pidana Kapten Penerbangan (Pilot) Dalam Kecelakaan Pesawat Terbang*, Jurnal Manajemen Dirgantara, Vol.8, Desember 2015, Hlm.96

⁵ Ike Indra Agus Setyowati, *Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak*, Jurnal Media Iuris, Vol. 1, No.2, Juni 2018, Hlm.287-288

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Kesengajaan Terjadinya Tindak Pidana Pengoperasian Balon Udara Yang Membahayakan Keselamatan Pesawat Udara, Penumpang Dan Barang.

Tabel 1

Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pengoperasian Balon Udara Yang Membahayakan Pesawat Udara, Penumpang
Dan Barang

NO	NO.PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	76/PID.B/2020/PN.WSB	1. Ahmad Kodir Bin Juned Efen di 2. Abdul Rokhman Bin Nurhakim 3. Suhardi Bin Mubasir 4. Miftahudin Bin Jumadi	Pasal 411 UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum	1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Ahmad Kodir Bin Juned Efendi, Terdakwa II Abdul Rokhman Bin Nurhakim, Terdakwa III Suhardi Bin Mubasir, Terdakwa IV Miftahudin Bin Jumadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 411 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ahmad Kodir Bin Juned Efendi, Terdakwa II Abdul Rokhman Bin Nurhakim, Terdakwa III Suhardi Bin Mubasir, Terdakwa IV Miftahudin Bin	1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Kodir Bin Juned Efendi, Terdakwa II Abdul Rokhman Bin Nurhakim, Terdakwa III Suhardi Bin Mubasir dan Terdakwa IV Miftahudin Bin Jumadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Kodir Bin Juned Efendi, Terdakwa II Abdul Rokhman Bin Nurhakim, Terdakwa III Suhardi Bin Mubasir dan Terdakwa IV Miftahudin Bin Jumadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

				<p>Jumadi berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dan masing-masing dengan denda sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) buah tungku warna hitam berbahan seng. 1 (satu) buah tali tambang berwarna orange. Potongan kertas payung. 1 (satu) botol lem kertas. 1 (satu) buah gunting. 1 (satu) buah lakban warna krem. 1 (satu) buah korek api. 1 (satu) buah solar. Tempurung kelapa. Dirampas untuk dimusnahkan. <p>4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	<p>dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah tungku warna hitam berbahan seng. • 1 (satu) buah tali tambang berwarna orange. • 1 (satu) botol lem kertas. • 1 (satu) buah gunting. • 1 (satu) buah lakban warna krem. • 1 (satu) buah korek api. • 1 (satu) botol solar. • tempurung kelapa. • potongan kertas payung. Dimusnahkan. <p>4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
529/PID/2020/PT.SMG	<p>Memori Banding Para Terdakwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Putusan Perkara ini baru kami terima pada tanggal 3 Desember 2020 sehingga masih dalam batas kurun waktu yang ditentukan dalam KUHP yaitu belum melampaui 14 hari waktu yang ditentukan setelah putusan diterima secara resmi 2. Bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan nomor: 	<p>Memori Banding Jaksa Penuntut Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo yang menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 76/Pid.B/ 2020/PN.Wsb. tanggal 03 Desember 2020, yang dimintakan banding. 3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di 	<p>Belum Berkekuatan Hukum Tetap</p>	

		<p>76/Pid.B/2020/PN Wsb, tertanggal 3 Desember 2020;</p> <p>3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dianggap terlalu berat dalam menjatuhkan pidana terhadap Pembanding dikarenakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa tingkat pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam penjabaran unsur-unsur yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana”. Dalam pengertian ketiga hal tersebut diatas sebelumnya haruslah dikupas secara jelas dan gamblang, namun dalam hal pertimbangan ya sama sekali tidak mengupasnya lebih jauh, pada hal ini sangat penting mengingat kaitanya adalah dengan putusan yang dijatuhkan terhadap diri Pembanding/ Terdakwa. Karena bila definisi dasar ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka adalah sesuatu yang sia-sia untuk membuktikan unsur-unsur berikutnya yang berhubungan. • Bahwa dalam hal Putusan ini dianggap telah menyimpang dari ketentuan dari Hukum Positif karena di dalam Perkara Pidana yang dicari adalah kebenaran Materiil bukan kebenaran Formil. Oleh karena itu, dalam memberikan putusan harus mengikuti penalaran, yang tidak 	<p>tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menurut kami penjatuhan pidana badan telah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa dimana putusan Pengadilan Negeri Wonosobo adalah sesuai (conform) dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan pada Hari Kamis tanggal 26 November 2020, bahwa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan berdasar pada keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, keterangan ahli, barang bukti sehingga didapatkan petunjuk serta sesuai dengan fakta di persidangan dengan demikian para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang;</p>		<p>tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	
--	--	---	--	--	---	--

		<p>saja di dapat dalam persidangan tapi harus menggali dan menemukan rasio-rasio yang berkembang dan mengurangi pikiran-pikiran irasional, hal ini harus dilakukan agar terhindar dari</p>	<p>2. Bahwa menurut kami Penuntut Umum seluruh pertimbangan P.U telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan menjatuhkan putusan dengan demikian Majelis Hakim yang menangani perkara ini dalam menjatuhkan putusan dengan didukung sekurangnya 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim adalah sudah tepat;</p> <p>3. Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini berdasarkan Putusan hakim Pengadilan Negeri Wonosobo</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Nomor 76/Pid.B.2020 Pn Wsb adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dengan demikian upaya hukum banding yang diajukan oleh para terdakwa tidak beralasan, sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya akan tercapai; serta mengutip pendapat pakar Anslem Von Feuerbach seorang sarjana pidana berkebangsaan Jerman dengan teorinya yang terkenal Vom Psychologischen Zwang</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>mengatakan bahwa, “ancaman dan hukuman (straf) yang dijatuhkan mempunyai akibat psikologis yang dapat menakutkan orang untuk mengerem tidak melakukan suatu tindak pidana karena orang itu mengetahui bahwa ancaman pidana berupa nestafa sehingga secara psikologis orang tersebut tidak akan melakukan suatu tindak pidana lagi.”</p>			
	80 K/PID.SUS/2022	Memori Kasasi Pemohon Kasasi I/ Para Terdakwa selengkapnya termuat dalam berkas perkara	Memori Kasasi Pemohon Kasasi II/ Jaksa Penuntut Umum selengkapnya termuat dalam berkas perkara		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. Ahmad Kodir Bin Juned Efendi, Terdakwa II. Abdul Rokhman Bin Nurhakim, Terdakwa III. Suhardi Bin Mubasir dan Terdakwa IV. Miftahudin Bin Jumadi tersebut; 2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tersebut; 3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing se besar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	Inkracht

2.	63/PID.B/2022/PN.WSB	<p>1. Aza Alfito Dinofa Bin Taat Fajar 2. Muhammad Faris Zairi Bin Dody Faisal 3. Firman Gusfakhul Maulana Bin Faizin</p>	<p>Pasal 411 UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I Aza Alfito Dinofa Bin Taat Fajar, Terdakwa II Muhammad Faris Zairi Bin Dody Faisal dan Terdakwa III Firman Gusfakhul Maulana Bin Faizin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 411 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aza Alfito Dinofa Bin Taat Fajar, Terdakwa II Muhammad Faris Zairi Bin Dody Faisal dan Terdakwa III Firman Gusfakhul Maulana Bin Faizin dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I Aza Alfito Dinofa Bin Taat Fajar, Terdakwa II Muhammad Faris Zairi Bin Dody Faisal dan Terdakwa III Firman Gusfakhul Maulana Bin Faizin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aza Alfito Dinofa Bin Taat Fajar, Terdakwa II Muhammad Faris Zairi Bin Dody Faisal dan Terdakwa III Firman Gusfakhul Maulana Bin Faizin dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p>	Inkracht
----	----------------------	---	---	--	---	----------

				<p>tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menyatakan agar barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah balon udara ukuran sekira tinggi 9 (Sembilan) meter dan diameter 6 (enam) meter; • 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba 16 (enam belas) GB warna putih yang berisi rekaman video balon udara yang diterbangkan; Dirampas untuk dimusnakan <p>4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	<p>a. 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba 16 GB warna Putih yang berisi rekaman video Balon Udara yang diterbangkan;</p> <p>b. 1 (satu) buah balon udara ukuran sekira tinggi 9 meter dan diameter 6 meter; Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
3.	68/PID.B/2022/PN.PNG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanif Faktur Rizal Bin Girun 2. Choirul Masdar Bin Toiman 3. Muhammad Adib Maulana Bin Solikin Alm 4. Fajar Alfiansyah Alias Vian Bin Mardi 5. Moh Saiin Bin Karni 	<p>Pasal 411 UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa I Hanif Faktur Rizal Bin Girun, terdakwa II Choirul Masdar Bin Toiman, terdakwa III Muhammad Adib Maulana Bin Solikin (Alm), Terdakwa IV Fajar Alfiansyah Alias Vian Bin Mardi dan Terdakwa V Moh. Saiin Bin Karni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang sebagaimana yang didakwa</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I. Hanif Faktur Rizal Bin Girun, Terdakwa II. Choirul Masdar Bin Toiman, Terdakwa III. Muhammad Adib Maulana Bin Solikin (Alm), Terdakwa IV. Fajar Alfiansyah Alias Vian Bin Mardi, dan Terdakwa V. Moh. Saiin Bin Karni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang”</p>	Inkracht

				<p>kan dalam dakwaan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 411 UU R.I Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana ter hadap terdakwa I Hanif Fatkur Rizal Bin Girun, terdakwa II Choirul Masdar Bin Toiman, terdakwa III Muhammad Adib Maulana Bin Solikin (Alm), Ter dakwa IV Fajar Alfiansyah Alias Vian Bin Mardi dan Terdakwa V Moh. Saiin Bin Karni berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balon udara dari plastik dengan ukuran sekira panjang 20 m diameter 6 m; • Botol bekas berisi minyak; • Daun kelapa kering; • Obor; <p>Dirampas untuk dimusnah kan</p> <p>4. Menetapkan agar para ter dakwa membayar biaya perkara masing-masing</p>	<p>sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan, dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak usah dijalanai, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan kerana para terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan belum habis;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. Balon udara dari plastik dengan ukuran sekira panjang 20 m diameter 6 m; - Botol bekas berisi minyak; - Daun kelapa kering;</p> <p>b. Obor;</p> <p>Dirampas untuk dimusnah kan</p> <p>5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);		
4.	114/PID.B/2022/PN.MJY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhari Bin Nasirun 2. Sukarno Alias Karno Bin Sakat 3. Sugianto Bin Kaderi 	<p>Pasal 411 UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa I. Muhari Bin Nasirun bersama-sama dengan terdakwa II. Sukarno Alias Karno Bin Sakat, dan terdakwa III. Sugianto Bin Kaderi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53” sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Pasal 411 UU R.I. No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Muhari Bin Nasirun bersama-sama dengan terdakwa II. Sukarno Alias Karno Bin Sakat, dan terdakwa III. Sugianto Bin Kaderi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dan denda masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I. Muhari Bin Nasirun, Terdakwa II. Sukarno Alias Karno Bin Sakat, dan terdakwa III. Sugianto Bin Kaderi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan ke selamatan pesawat udara, penumpang dan barang; 2. Menghukum Terdakwa I. Muhari Bin Nasirun, Terdakwa II. Sukarno Alias Karno Bin Sakat, dan Terdakwa III. Sugianto Bin Kaderi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menyatakan Barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> c. 1 (satu) kardus daun kelapa kering / daun pisang kering; d. 1 (satu) genggam abu sisa pembakaran; 	Inkracht

				<p>subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar para terdakwa ditahan;</p> <p>3. Menyatakan Barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) kardus daun kelapa kering / daun pisang kering; - 1 (satu) genggam abu sisa pembakaran; (Dirampas untuk di musnahkan) • 1 (satu) Flashdisk warna merah merk Sandisk kapasitas 8 GB, dengan isi video Penerbangan balon udara bebas tanpa awak Persawahan Desa Bana ran, Kec. Geger, Kab. Madiun pada tanggal 20 Mei 2021 (terlampir dalam berkas perkara) <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)</p>	<p>e. 1 (satu) Flashdisk warna merah merk Sandisk kapasitas 8 GB, dengan isi video Penerbangan balon udara bebas tanpa awak Persawahan Desa Bana ran, Kec. Geger, Kab. Madiun pada tanggal 20 Mei 2021.; Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Hakim

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Deskripsi Kesengajaan Terjadinya Tindak Pidana Pengoperasian Balon Udara Yang Membahayakan Keselamatan Pesawat Udara, Penumpang dan Barang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kesengajaan dari pelaku tindak pidana pengoperasian balon udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang?
2. Mengapa ada terdakwa yang didakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana pengoperasian balon udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang?
3. Mengapa ada terdakwa yang didakwa turut serta melakukan tindak pidana pengoperasian balon udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang?
4. Apa akibat hukum bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana pengoperasian balon udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk kesengajaan dari pelaku tindak pidana pengoperasian balon udara yang membahayakan keselamatan orang dan harta benda.
2. Untuk mengetahui ada terdakwa yang didakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana pengoperasian balon udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang.
3. Untuk mengetahui ada terdakwa yang didakwa turut serta melakukan tindak pidana pengoperasian balon udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang.
4. Untuk mengetahui akibat hukum bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana pengoperasian balon udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui kepustakaan pada buku-buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, maka ada beberapa penulisan yang hampir sama atau mirip dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul **“Deskripsi Kesengajaan Terjadinya Tindak Pidana Pengoperasian Balon Udara Yang Membahayakan Keselamatan Pesawat Udara, Penumpang Dan Barang”**, seperti :

1. Nama : Yohanis Dicky Frediman (NIM: 17313093) Mahasiswa FH. UKAW

- Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Bidang Layanan Penerbangan (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 975/K/PDT/2019)
- Masalah Pokok : Apa dasar pertimbangan judex fakti menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dalam layanan penerbangan tidak dapat diterima dan sebaliknyajudex juris mengabulkan gugatan penggugat.
2. Nama : Raulin Panjaitan (NIM : 17313085) Mahasiswa FH. UKAW
- Judul : Tanggungjawab Maskapai Penerbangan Keterlambatan Penerbangan Pada Maskapai Lion Air Kupang.
- Masalah Pokok :
 - Bagaimana faktor penyebab ditundanya keberangkatan penerbangan maskapai lion air?
 - Bagaimana bentuk tanggungjawab maskapai penerbangan lion air kepada penumpang dengan ditundanya keberangkatan penerbangan?
3. Nama : Yahuda Agalakari (NIM : 15310061) Mahasiswa FH. UKAW
- Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Kendaraan Angkut Barang (Pick Up) Yang Mengangkut Penumpang Melebihi Kapasitas Di Wilayah Hukum Kabupaten Kupang
- Masalah Pokok : Faktor-faktor apa yang menyebabkan kendaraan angkutan barang untuk mengangkut penumpang di Wilayah Kabupaten Kupang?
4. Nama : Usal Y. Koritelu (NIM : 09310158) Mahasiswa FH. UKAW
- Judul : Alasan-Alasan Pengangkut Mengangkut Barang Melebihi Kapasitas Studi Pada Jembatan Timbang Oesapa
- Masalah Pokok : Alasan-alasan apakah yang menjadi penyebab pengangkutan barang melebihi kapasitas?
5. Nama : Rincan E. Bakkara (NIM : 08310098) Mahasiswa FH. UKAW
- Judul : Deskripsi Tentang Mekanisme Pengangkutan Barang Dan Penumpang Di Pelabuhan Ferry PT. ASDP Cabang Kupang

- Masalah Pokok : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sehingga barang yang diangkut berat dan kubikasinya dilakukan lewat penafsiran petugas?
6. Nama : Stefen Manafe (NIM : 01310009) Mahasiswa FH. UKAW
- Judul : Deskripsi Tentang Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkut Orang Dan Barang Serta Akibat Hukumnya Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republic Indonesia No. 61 Tahun 1993 Di Kabupaten Kupang
- Masalah Pokok : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran rambu-rambu lalu lintas oleh pengemudi angkutan orang dan barang yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di Kabupaten Kupang?
7. Nama : Hendro Manurung (NIM : 10310102) Mahasiswa FH. UKAW
- Judul : Faktor Penghambat Ditpolair Polda Nusa Tenggara Timur Dalam Mencegahpengangkutan Bahan Bakar Minyak Illegal Di Wilayah Nusa Tenggara Timur
- Masalah Pokok : Faktor apa sajakah yang menghambat Ditpolair Polda NTT dalam mencegah pengangkutan bahan bakar minyak (bbm) illegal?
8. Nama : Rionson Ritonga (NIM : 08310097), Mahasiswa FH. UKAW
- Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Mangan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
- Masalah Pokok : Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus illegal mining yang terjadi di wilayah hukum Polres Kupang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009?
9. Nama : Paulus Antonio Pade Ruing (NIM:16317271) Mahasiswa FH UKAW
- Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Barang Bagasi Pesawat Komersial

- Masalah Pokok : • Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian barang bagasi pesawat komersial?
- Bagaimana cara pelaku melakukan pencurian barang bagasi pesawat komersial?
 - Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pencurian barang bagasi pesawat komersial terhadap pelaku dan korban?

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini, berdasarkan uraian pada beberapa judul penelitian diatas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tindak pidana dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang, namun dilihat dari topik dan masalah pokok yang di ambil terdapat perbedaan dengan topik dan masalah pokok penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.